

**EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP
PENJUALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA**

Cici Ariani Sinaga¹, Ukas²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: Pb210710019@Upbatam.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the assessment of the effectiveness of Law No. 7/2014 on trade, in the context of the sale in context selling of hazardous chemicals with things on the distribution in hard water sales circulating among the public. Weak supervision of sales, potential misuse, and non-compliance of business actors with regulations will have a significant negative impact on society. This study aims to measure whether Law Number 7 of 2014 has been effective in supervising the sale of hazardous chemicals. This research uses a normative juridical approach method, using a literature study, which includes various sources such as books, online media, dissertations, and other relevant literature. The results show that the implementation of Law No. 7/2014 has not run optimally and has not provided a strong foundation in the supervision of hazardous chemicals due to the lack of technical guidelines and unclear authority between institutions in supervision. In addition, there are no strict regulations regarding closed distribution systems or special records of sales of hazardous chemicals such as hard water. As a result, law enforcement is weak and vulnerable to abuse. To ensure the distribution of hazardous chemicals is carried out safely and in accordance with legal provisions, this study suggests the development of more specific derivative regulations, harmonization of related laws, and greater cooperation between the government and business actors.

Keywords: Effectiveness; Hazardous chemicals; Law No. 7/2014

PENDAHULUAN

Analisis dalam penelitian ini untuk menelaah lebih lanjut penelitian penelitian sebelumnya tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Penyiraman Air Keras Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah dilakukan dalam penelitian Dewi Gita Sataruno” (Dewi Gita Sataruno Herlyanty Y. A. Bawole Boby Pinasang, 2021). Penelitian terdahulu tersebut menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Penyiraman Air Keras Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sementara itu, dalam artikel ini, penulis akan menganalisis hal yang berbeda yaitu tentang pengawasan penjualan bahan kimia berbahaya di kalangan masyarakat menurut peraturan UU No 7/2014 tentang perdagangan. Dengan melengkapi penelitian — penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek — aspek lain yaitu pengawasan serta penjualan bahan kimia berbahaya. Hal ini akan memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai perdagangan bahan kimia berbahaya di Indonesia. Bahan kimia sering ditemukan dalam kebutuhan rumah tangga, bahan kimia memberikan kesan bahwasanya adalah suatu zat yang berdampak negatif dan tidak boleh digunakan sama sekali. Bahan kimia ini bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, melainkan harus di

sosialisasikan secara baik bagaimana penggunaan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. (Setiawan et al., 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia pada pasal 1 ayat 1 Bahan kimia mencakup senyawa organik terpisah yang tidak tercantum dan bahan kimia yang tercantum dalam jadwal sehubungan dengan Konvensi Senjata Kimia. Senyawa yang tidak tercantum dan bahan kimia yang tercantum dalam jadwal yang berkaitan dengan Konvensi Senjata Kimia. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia dikatakan pada pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 4, dan pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwasanya Pada daftar 1 bahan kimia itu memiliki racun yang kuat dan hanya di buat serta digunakan untuk kebutuhan senjata kimia. Pada daftar 2 merupakan bahan yang paling unggul dalam industri manufaktur Senjata kimia (prekursor), namun dengan aplikasi komersial. Bahan kimia pada daftar 3 merupakan bahan kimia yang dapat diproduksi berubah menjadi senjata kimia (prekursor) tetapi dapat digunakan kebutuhan bisnis. Sedangkan pada pasal 6 dan pada pasal 7 Bahan kimia organik terpisah tidak terdaftar (bahan kimia organik

terpisah) zat Kimia) adalah zat yang tidak masuk dalam daftar 1, 2, dan 3, melainkan zat ini mengandung unsur karbon, kecuali dalam bentuk oksida, sulfida, dan logam karbonat. Bahan kimia organik diskrit yang tidak terdaftar di PSF (DOC-PSF) adalah DOC mengandung fosfor, belerang atau fluor.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang dapat mencemarkan, merusak, atau mengancam lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain baik secara langsung maupun tidak langsung. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Presiden, 2001).

Bahan kimia berbahaya atau bahasa saat ini yang dikenal dengan B3 merupakan hal yang penting untuk diketahui ataupun diperhatikan dalam rangka keselamatan dan kesehatan pada lingkungan sekitar. Biasanya B3 erat kaitannya pada kecelakaan kerja, dikarenakan B3 banyak terdapat pada suatu perusahaan industri. Pengaruh bahaya dari efek B3 dapat menyebabkan gatal gatal pada tubuh manusia, kebakaran dan letupan api. (Harjanto et al., 2011). Didalam perusahaan industri jenis bahan kimia berbahaya yang digunakan sangatlah banyak, dan tata pengelolaannya sudah diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Konvensi ILO No. 170 tentang Keselamatan dalam Penggunaan Bahan Kimia di Tempat Kerja. Namun, adapun bahan kimia berbahaya yang diperjualbelikan di lingkungan masyarakat. Bahan kimia tersebut adalah air keras. (Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, 1999)

Larutan asam yang begitu pekat disebut air keras. Ketika air tersebut terkena kulit, maka kulit dapat melepuh, timbul nyeri yang hebat, cacat permanen, luka bakar. Seseorang yang terkena air keras akan mengalami kerusakan fisik. (Sarah Kiftia Zelhas, Vinaya, 2016). Adapun salah satu jenis air raksa yaitu merkuri. Merkuri adalah suatu zat yang mengandung dua logam berat yang bersifat toksik dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia serta lingkungan. (Harjanto et al., 2011)

Seperti kasus yang viral baru baru ini dilansir dari berita *tirto.id*, Agus Salim yang menjadi korban serangan air keras di tempat kerja yang dilakukan bawahannya. Beliau pada saat mengemudi kendaraan roda dua bersama istrinya di pada Minggu lalu pelaku yang bernisial JJS menyemprotkan cairan asam. Akibat cipratan asam tersebut, 90% tubuh Agus Salim terluka dan matanya rusak hingga mengakibatkan kebutaan. (Balqis Fallahnda, 2024).

Perdagangan bahan kimia berbahaya menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius

setelah viral nya kasus tersebut. Bahan kimia seperti air keras dan bahan lain yang korosif, toksik, atau mudah meledak sering digunakan di Indonesia untuk keperluan industri dan rumah tangga. Namun, meskipun ada manfaatnya, bahan-bahan tersebut juga memiliki risiko yang signifikan bagi manusia, lingkungan, dan keamanan masyarakat. Mengingat betapa mudahnya mendapatkan dan seringkali tanpa kontrol ketat, masalah ini menjadi semakin penting. Dengan berlandaskan teori pengertian air keras, dengan kasus yang ada, maka sejenis air keras yang di cipratkan kepada Agus Salim diperdagangan oleh pelaku usaha yang tidak mendapat pengawasan dan pengelolaan terhadap jual beli bahan kimia.

Salah satu undang-undang utama yang mengatur aktivitas perdagangan adalah UU No 7/2014 tentang Perdagangan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang aman, adil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan konsumen, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Perdagangan ialah susunan aktivitas yang berkaitan pada negeri serta melewati garis wilayah negara dengan tujuan mengalihkan hak ataupun barang dan jasa untuk mendapatkan upah atau ganti rugi.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagai payung hukum yang paling utama terkait dengan pengawasan terhadap suatu perdagangan. Maka dari itu penulis ingin menganalisis terkait dengan Bagaimana efektivitas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dikenal sebagai dasar hukum perdagangan terhadap penjualan bahan kimia berbahaya, serta mengidentifikasi kelemahan dalam sinergi antara Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan peraturan pelaksana terkait bahan kimia berbahaya.

Penelitian ini dapat mengeksplorasi regulasi hukum, efektivitas pengawasan, kepatuhan penjual, kendala serta celah regulasi, dan rekomendasi kebijakan.

Peraturan tidak hanya berfungsi jika ada, tetapi juga jika diterapkan di lapangan. Perdagangan bahan kimia berbahaya sering menghadapi masalah seperti kekurangan pengawasan pemerintah, kurangnya pelaku usaha, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam hal pengawasan dan pengelolaan perdagangan bahan kimia berbahaya. Selain itu, penelitian ini akan memberikan saran untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan peraturan terkait.

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

Teori terdiri dari kumpulan konsep (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena dengan cara yang sistematis dan menyeluruh melalui spesifikasi hubungan antar variabel. Proposisi adalah usulan atau ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, tidak dibuktikan, atau dibuktikan secara benar. Menurut pendapat lain, teori dapat berupa kumpulan konsep, definisi, dan gagasan yang disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Cooper, Schindler, & Sun, 2006). Pendapat kedua ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori yang berkaitan dengan variabel yang mungkin dikaji. Sebuah teori diperoleh melalui serangkaian proses ilmiah, dengan demikian teori harus dapat diuji ulang kebenarannya. Itulah sebabnya ada suatu riset yang dilakukan bertujuan untuk menguji kebenaran suatu teori. Kesalahan dalam sistematika proses penelitian dapat menjadi penyebab suatu teori dapat dibantah bahkan dibatalkan oleh teori lain. Hasil pengujian terhadap suatu teori dapat berupa penguatan, atau pelemahan dan pembatalan. (Surahman et al., 2020)

Konsep Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana tujuan hukum tercapai, yang dinilai dari kepatuhan masyarakat, pelaku usaha, dan aparat hukum. Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum efektif jika dipatuhi dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks perdagangan bahan kimia berbahaya, indikatornya meliputi:

- Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap izin dan standar keamanan.
- Partisipasi masyarakat dalam penggunaan bahan kimia secara bertanggung jawab.
- Peran aparat hukum dalam mengawasi dan menegakkan aturan terkait bahan kimia berbahaya.

Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses memastikan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai standar. Berdasarkan pendapat ahli:

- George R. Terry: Pengawasan melibatkan evaluasi hasil, implementasi tindakan korektif, dan memastikan kesesuaian dengan rencana awal.
- Suyamto: Pengawasan menilai dan mencocokkan pelaksanaan kegiatan dengan standar awal untuk menjamin efektivitas. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap bahan kimia berbahaya mencakup pengadaan izin, pelabelan, pengemasan, hingga distribusi.

Risiko Bahan Kimia Berbahaya

Bahan kimia seperti air keras memiliki risiko signifikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan (Harjanto et al., 2011). Permasalahan utama

adalah kemudahan akses dan minimnya kesadaran pengguna terhadap dampak negatifnya.

B. Kerangka Yuridis

Landasan Hukum Utama

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Mengatur perdagangan yang aman dan berkelanjutan, termasuk bahan kimia berbahaya. Namun, undang-undang ini bersifat umum dan kurang memberikan detail teknis.
- Permendag No. 44 Tahun 2009 Mengatur pengadaan, distribusi, dan pengawasan bahan kimia berbahaya, termasuk ketentuan izin, pelabelan, dan pengemasan.
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Mengatur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), termasuk definisi, pengawasan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya.

Sanksi dan Penegakan Hukum

- Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014: Pelanggaran perdagangan bahan berbahaya dikenai sanksi administratif, termasuk pencabutan izin usaha.
- Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen: Penjualan barang berbahaya tanpa informasi memadai dapat dikenai pidana penjara atau denda.
- Permendag No. 44 Tahun 2009: Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan izin dan pelabelan, dengan sanksi administratif atas pelanggaran.

Hambatan Implementasi

- Minimnya koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha.
- Lemahnya pengawasan di tingkat lokal, terutama terhadap penjualan ilegal bahan kimia.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada dua jenis penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris. Penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian mengenai identifikasi hukum dan efektivitas hukum termasuk dalam penelitian hukum sosiologis.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yang mana akan digabungkan secara serasi dengan unsur

tambahan atau pendukungnya, maka terdapat urutan tentang jenis penelitian secara umum dan pembagiannya berdasarkan tujuan penelitian hukum.

B. Jenis Penelitian

Yuridis normatif adalah model dari penelitian ini memiliki tujuan mengaktifkan efektivitas UU No 7/2014 tentang Perdagangan pada pengawasan dan pengelolaannya terhadap bahan kimia berbahaya, serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur barang dalam pengawasan dan Ketentuan tambahan terkait pengendalian bahan kimia dari Kementerian Lingkungan Hidup atau lembaga lain. (Soekanto, 2014)

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*The Satute Approach*) dan analitis konseptual.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer: asas dan kaidah hukum, perwujudan asas dan kaidah hukum dapat berupa: peraturan dasar seperti hierarki perundang-undangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Konvensi Ketatanegaraan yaitu Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 170 tentang Keselamatan dalam Penggunaan Bahan Kimia di Tempat Kerja. Peraturan perundang-undangan, hukum yaitu UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 7/2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta peraturan pelaksana lainnya. Sumber hukum lainnya berupa jurnal hukum, serta website internet. (I Gusti Ketut Ariawan, 2013).

Data diklasifikasikan berdasarkan tujuan serta manfaatnya lalu dijabarkan dengan valid. (Thahira, 2020)

HASIL

1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
 - Dalam hal pengawasan penjualan bahan kimia berbahaya, UU No. 7 Tahun 2014 tidak berjalan dengan baik.
 - Ketidakjelasan kewenangan antarinstansi dan kurangnya pedoman teknis membuat pengawasan menjadi lebih sulit.
2. Kepatuhan Pebisnis
 - Banyak pelaku usaha tidak menyadari kewajiban yang terkait dengan perizinan.
 - Sebagian besar penjualan besar bahan kimia berbahaya masih dilakukan melalui jalur ilegal, baik secara online maupun offline.
3. Koordinasi antar organisasi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Lingkungan Hidup masih belum bekerja sama dalam pengawasan bahan kimia berbahaya.

4. Risiko Penggunaan

Penyalahgunaan bahan kimia, seperti penyiraman air keras, menunjukkan bahaya yang dapat terjadi karena pengawasan yang buruk.

PEMBAHASAN

A. Konsep Efektivitas Hukum dalam Perdagangan Bahan Kimia Berbahaya

Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi (program kegiatan atau misi) dibandingkan dengan organisasi atau sedemikian rupa sehingga tidak ada tekanan atau konflik dalam pelaksanaannya. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, indikator efektivitas hukum diartikan sebagai goals yang sudah disusun terlebih dahulu sebagai pengukuran bahwa tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana. Hans Kelsen menyatakan bahwa berbicara soal efektivitas hukum sama halnya dengan membicarakan validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa hukum harus berlaku, bahwa orang harus bertindak sesuai dengan hukum, dan bahwa hukum harus diterapkan dan dipatuhi. Orang yang hidup sesuai dengan kaidah hukum adalah makna dari keefektifan hukum, dan bahwa hukum digunakan dan dipatuhi. Untuk mencapai kedamaian, hukum menciptakan keadilan dan kepastian. Di masyarakat, Kepastian hukum memerlukan penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang juga harus diterapkan dengan tegas. (Orlando, 2022)

Indikator efektivitas hukum dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya terkait pengaturan perdagangan bahan kimia berbahaya, dapat diuraikan sebagai berikut

- a. Kepatuhan Masyarakat
- b. Kepatuhan Pelaku Usaha
- c. Peran dan Kepatuhan Aparat Hukum (Ahadi, 2022)

Berdasarkan teori tersebut apabila dilihat dari kasus Agus Salim yang disiram menggunakan air keras, faktanya jual beli air keras mudah untuk didapatkan dalam kalangan masyarakat, baik itu penjualan secara online maupun dijual dalam toko toko terdekat. Kesadaran masyarakat untuk membeli air keras tanpa tahu dampak penggunaan air keras sangat minim. Dengan adanya jual beli air keras yang diperdagangkan memicu terjadinya penyalahgunaan terhadap air keras tersebut.

Secara konvensional, dalam dunia hukum, khususnya yang berkaitan dengan bisnis, banyak yang dibuat dari "hukum dagang" saja. Menurut Farida Hasyim, bisnis dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu industri, perdagangan, jasa, agraria, dan penangkapan. Farida Hasyim menyatakan,

bisnis dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu perdagangan, perniagaan, industri, dan penangkapan. Bisnis dalam arti transaksi (perdagangan), yaitu semua transaksi dan penjualan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Misalnya produsen (pabrik), penjual, agen grosir, toko, dan sebagainya. (Hasyim, 2011)

Pelaku usaha yang menjual bahan kimia berbahaya wajib mematuhi syarat administratif perdagangan seperti izin usaha perdagangan bahan berbahaya (IUP-B2) sesuai yang diwajibkan oleh peraturan pendukung UU No. 7 Tahun 2014. Pelaku usaha tidak melakukan distribusi bahan kimia secara ilegal, misalnya melalui jalur tidak resmi atau pasar gelap.

Peran dan kepatuhan aparat hukum juga menjadi perhatian khusus bagi perdagangan bahan kimia yang terjadi di kalangan masyarakat dalam memberikan pengawasan yang proaktif serta penegakan hukum yang tegas sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

B. Pengawasan dan Pembatasan Terhadap Perdagangan Penjualan Bahan Kimia Berbahaya

Untuk menghindari perbuatan tercela, maka perlu adanya pengawasan terhadap suatu perbuatan. Adapun menurut para ahli yang mengemukakan tentang pengawasan, yaitu

- Menurut KBBI, pemeriksaan atau pengendalian dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang berada di bawahnya adalah pengawasan
- Pengawasan suatu proses kegiatan seseorang yang memimpin agar menjamin suatu pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan definisi dari Lembaga Administrasi Negara
- Siagian memberikan definisi bahwa pengawasan itu proses suatu pengamatan terhadap pelaksanaan keseluruhan kegiatan suatu organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sebelumnya direncanakan berjalan dengan baik.
- George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai berikut: pengawasan adalah menentukan apa yang dicapai, mengevaluasinya, dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu untuk menjamin hasil sesuai dengan rencana. Dalam terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk menentukan apa yang dicapai, mengevaluasinya, dan mengimplementasikan tindakan perbaikan. Dalam terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi tindakan dan

melakukan perbaikan terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam pengertian yang diberikan oleh Terry, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, bukan pada saat kegiatan sedang berlangsung.

- Suyamto mendefinisikan pengawasan dalam arti sempit, artinya pengawasan merupakan kegiatan menilai terlaksananya tugas secara nyata, lalu tujuannya untuk mencocokkan suatu kegiatan sesuai dengan standar yang disusun terlebih dahulu. Dalam pengertian ini, pengawasan tidak mengandung kegiatan korektif karena pengawasan juga membuktikan (Chahyaningsih, 2016)

Dari pendapat para ahli diatas maka penulis menyimpulkan bahwa suatu pengawasan merupakan penilaian suatu kegiatan terhadap apa yang dirancang pada awalnya.

Pengawasan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai tanggung jawab untuk memastikan, Apakah rencana atau program telah dilaksanakan dengan benar dan apakah telah mencapai hasil yang diharapkan? Salah satu aktivitas manajemen yang memiliki berbagai tujuan adalah pengawasan. Tujuan pengawasan adalah untuk beberapa mengetahui hal berikut.

1. Apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya?
2. Apakah semuanya dilakukan berdasarkan instruksi yang diberikan?
3. Apakah ada masalah, kelemahan, atau kekurangan yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung?
4. Apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. (Kurniawan, 2019)

Ketertiban dan kepastian hukum yang diinginkan oleh penegakan hukum, dijalankan dengan cara mengatur tugas, fungsi dan lembaga berwenang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan ruang lingkupnya, dan dengan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan aturan berlaku untuk dasar dalam berperilaku pada hubungan atau interaksi masyarakat dan negara. (Thahira, 2020)

C. Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Terhadap Penjualan Bahan Kimia

Tujuan utama dengan adanya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, adalah untuk menciptakan perdagangan yang tertib, adil dan untuk melindungi konsumen. Kerangka hukum utama yang mengatur perdagangan secara umum, termasuk prinsip-

prinsip keadilan, keamanan, dan pengawasan barang dalam perdagangan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini bersifat makro dan tidak memberikan pengaturan teknis untuk barang spesifik seperti bahan kimia berbahaya. Hal itu menyebabkan ketiadaan pengaturan yang lebih detail mengenai tata cara pengelolaan, pengawasan, serta pendistribusian bahan kimia berbahaya. Disamping itu juga, ketidakjelasan kewajiban pelaku usaha yang memperdagangkan bahan berbahaya

Jika dilihat dari peraturan pelaksana yaitu Permendag No 44/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan kimia, serta bahan biologi dalam yang tercampur maupun tidak dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung karena memiliki sifat-sifat yang mengandung zat bahaya seperti toksik.

Peran Permendag memberikan pengaturan teknis terkait pengadaan dan distribusi bahan kimia berbahaya, misalnya:

- Ketentuan izin pengadaan dan distribusi.
- Sistem pelabelan, pengemasan, dan pelaporan bahan kimia.
- Sanksi administratif terhadap pelanggaran.

Permendag ini menjadi pelengkap penting untuk mengisi kekosongan dalam UU No. 7 Tahun 2014, yang hanya memberikan kerangka pengawasan secara umum tanpa rincian khusus untuk bahan berbahaya.

Namun meskipun permendag sudah menjadi pelengkap kekosongan dan UU No. 7 Tahun 2014, ternyata implementasi peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik, dikarenakan pengawasan penjualan di ruang lingkup masyarakat belum diawasi secara ketat. Berdasarkan peraturan di atas dinyatakan bahwasanya pelaku usaha yakni berbentuk perusahaan sedangkan pengguna akhir bisa saja memperjualbelikan secara ilegal baik online store maupun offline store untuk kepentingan komersial. Sehingga memicu potensi timbulnya suatu pelanggaran perbuatan melawan hukum.

Sinkronisasi UU No. 7 Tahun 2014 dan Permendag 44 Tahun 2009 terhadap pelaksanaannya. UU No. 7/2014 menetapkan dasar hukum yang kuat untuk perdagangan barang, sementara Kementerian Perdagangan meningkatkan peraturan teknik untuk bahan berbahaya. Kombinasi keduanya menciptakan dasar hukum yang cukup luas jika diterapkan dengan baik. Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah semuanya terlibat dalam pengawasan.

Tidak ada peraturan khusus dalam UU No.7/2014: UU tersebut tidak memberikan

perhatian khusus pada bahan kimia berbahaya, sehingga pengawasan hanya bergantung pada Permendag, yang lebih rendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sering kali mengalami kendala koordinasi antara pusat dan daerah, serta antar instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perdagangan. Sanksi dalam UU No. 7/2014 lebih bersifat administratif dan tidak mencakup Pelanggaran terhadap ketentuan Permendag seringkali tidak memberikan efek jera karena lemahnya penegakan hukum. Banyak pelaku usaha, terutama di tingkat kecil dan menengah, yang belum memahami kewajibannya terkait perizinan dan pelaporan peredaran bahan berbahaya. Pengawasan peredaran bahan kimia berbahaya seringkali tidak optimal karena belum adanya sistem pelaporan berbasis teknologi yang memudahkan pelacakan.

Fokus pada Keselamatan Masyarakat, Permendag ini jelas mengatur pengemasan, pelabelan, dan pendistribusian bahan berbahaya untuk mengurangi risiko bagi masyarakat dan lingkungan.

(Erizal Mahatama, 2014)

D. Sanksi terhadap Penyalahgunaan dan Pelanggaran dalam Perdagangan Bahan Kimia Berbahaya

Peraturan sudah sangat jelas tentang cara mengelola bahan kimia berbahaya. Namun, pada tingkat pelaksanaan, masih banyak kendala yang terjadi, baik dalam hal pemahaman peraturan maupun masalah yang dihadapi pengelola. Ada masalah dengan administrasi perizinan, sistem dokumentasi, dan pelanggaran oleh pemangku kepentingan. (Jumari, 2019)

Adapun sanksi Pasal 106 UU No 7/2014 tentang Perdagangan :

- Ayat (1): "Pelaku usaha yang melakukan perdagangan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administratif."
- Ayat (2): "Jika pelaku usaha memperdagangkan barang yang berbahaya, tanpa izin atau tidak memenuhi standar keamanan, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha."

Jika pelaku usaha memperjualbelikan air keras atau bahan kimia berbahaya tanpa memenuhi syarat keamanan atau izin yang berlaku, mereka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, denda, atau larangan untuk beroperasi.

Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya:

- Pasal 2: Pengadaan dan distribusi bahan berbahaya harus sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan melibatkan izin dari instansi terkait.

- Pasal 6: Pelaku usaha harus memberikan label dan informasi keselamatan terkait bahan berbahaya yang dijual.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berujung pada sanksi administratif atau pidana. Misalnya, jika pelaku usaha menjual air keras tanpa izin, mereka bisa dikenakan denda atau bahkan pidana.

Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Jika bahan kimia berbahaya dijual kepada konsumen tanpa informasi yang memadai atau berpotensi merugikan konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai UU Perlindungan Konsumen.

- Pasal 62: "Pelaku usaha yang mengedarkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar dapat dikenakan pidana penjara atau denda."

SARAN

Melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, antara lain:

1. Penyempurnaan regulasi melalui pengembangan peraturan teknis dan harmonisasi antarperaturan.
2. Penguatan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait.
3. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran perdagangan bahan kimia berbahaya.
4. Edukasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya bahan kimia.
5. Pembangunan sistem pencatatan distribusi bahan kimia yang transparan dan mudah diakses.
6. Pemberdayaan pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap penjualan bahan kimia berbahaya, ditemukan bahwa implementasi regulasi ini belum berjalan secara optimal. Meski undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang cukup luas untuk mengatur perdagangan secara umum, kelemahannya terletak pada ketiadaan pengaturan teknis yang spesifik terkait pengelolaan bahan kimia berbahaya. Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan bahan kimia berbahaya,

seperti air keras, yang mudah diakses oleh masyarakat baik melalui jalur resmi maupun ilegal. Kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban administratif, seperti perizinan perdagangan bahan berbahaya (IUP-B2), juga masih rendah. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami atau sengaja mengabaikan kewajiban ini, sementara pengawasan terhadap penjualan bahan kimia di tingkat lokal belum memadai. Hal ini semakin diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan risiko bahan kimia berbahaya. Masyarakat sering kali membeli bahan kimia seperti air keras tanpa memahami dampak buruknya terhadap kesehatan dan lingkungan, yang pada gilirannya meningkatkan potensi penyalahgunaan.

Pengawasan pemerintah juga menghadapi kendala besar, terutama terkait koordinasi antarinstansi yang tidak berjalan dengan baik. Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah seharusnya bekerja sama untuk memastikan pengawasan yang komprehensif, tetapi dalam praktiknya, sinergi ini masih kurang optimal. Kelemahan lain adalah ketiadaan sistem pelaporan berbasis teknologi yang dapat mempermudah pelacakan distribusi bahan kimia secara real-time, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif.

Dalam konteks penegakan hukum, sanksi administratif yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 belum memberikan efek jera yang cukup kuat bagi pelaku pelanggaran. Banyak kasus penyalahgunaan bahan kimia, seperti penyiraman air keras, yang terjadi akibat kelemahan dalam sistem pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi risiko penyalahgunaan bahan kimia berbahaya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Balqis Fallahnda. (2024). *Sosok Agus Salim di Mata Karyawan dan Alasan Disiram Air Keras*. Tirto.id. https://tirto.id/sosok-agus-salim-di-mata-karyawan-dan-alasan-disiram-air-keras-g46Z#google_vignette
- Chahyaningsih, A. S. P. dan M. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (T. Admojo (ed.); Cetakan 1). Pustaka Yustisia.
- Dewi Gita Sataruno Herlyanty Y. A. Bawole Boby Pinasang. (2021). ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PENYIRAMAN AIR KERAS OLEH

- SUAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004. *Lex Crimen*, 10(5), 110-119.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lex_crimen/article/view/33429/31632
- Erizal Mahatama, B. W. (2014). EVALUASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA. *Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan - RI*, 44, 1-24.
<https://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/94/59>
- Harjanto, N. T., Suliyanto, & Sukesi, E. (2011). Manajemen Bahan Kimia Berbahaya Dan Beracun Sebagai Upaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Perlindungan Lingkungan. *Jurnal Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir*, 04(08), 54-67.
<http://jurnal.batan.go.id/index.php/pin/article/download/1126/1079>
- Hasyim, F. (2011). *Hukum Dagang* (Tarmizi (ed.); 1 cetakan). Sinar Grafika.
- I Gusti Ketut Ariawan. (2013). Penelitian Hukum Normatif. *Hukum*, 1(1), 21c - 30.
<https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26/12>
- Jumari, A. (2019). Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. *Bestuur*, 7(2), 77-83.
- Kurniawan, B. (2019). Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Indonesia Dan Tantangannya. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
<https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1424>
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, 50-58.
<https://www.ejournal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, (1999).
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PRESIDEN, Pub. L. No. 74 TAHUN 2001, 2001 1 (2001).
<http://www.helpa-prometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>
- Sarah Kiftia Zelhas, Vinaya, W. Y. (2016). Pemaafan Pada Kasus Korban Penyiraman Air Keras. *Mind Set*, 7(1), 38-46.
- Setiawan, A., Maisarah D, A., Priastuti, U., & Novitrie, N. A. (2018). Sosialisasi Dampak Pemakaian Bahan Kimia Rumah Tangga Dan Bahan Aditif Makanan Terhadap Kesehatan Keluarga. *Jurnal Cakrawala Maritim*, 1(1), 15-20.
<https://doi.org/10.35991/cakrawalamaritim.v1i1.427>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia (ed.); 3rd ed.). Universitas Indonesia (UI-Press).
<http://uipress.ui.ac.id>
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49-58.
<https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260.
<https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.229>